



SALINAN

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
NOMOR 34 TAHUN 2023

TENTANG

POLA TATA KELOLA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA UNIT
PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 38 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah pada Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2008 tentang Perubahan Nama Kabupaten Selayar Menjadi Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4889);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG POLA TATA KELOLA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Selayar.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Kepulauan Selayar.
4. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional.
5. Dinas adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
6. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
7. Pola Tata Kelola adalah tata kelola Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan Daerah yang akan menerapkan BLUD.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk menetapkan dokumen Pola Tata Kelola pada Unit Pelaksana Teknis Puskesmas yang menerapkan BLUD.

Pasal 3

Tujuan Peraturan Bupati ini yaitu:

- a. memaksimalkan nilai Puskesmas dengan cara menerapkan prinsip transparansi, akuntabilitas, responsibilitas dan independensi agar Puskesmas memiliki daya saing yang kuat;
- b. mendorong pengelolaan Puskesmas secara profesional, transparan dan efisien, serta memberdayakan fungsi dan peningkatan kemandirian organ Puskesmas;
- c. mendorong Puskesmas dalam membuat keputusan dan menjalankan kegiatan senantiasa dilandasi dengan nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, serta kesadaran atas adanya tanggung jawab sosial Puskesmas terhadap *stakeholder*; dan

- d. meningkatkan kontribusi Puskesmas dalam mendukung kesejahteraan umum masyarakat melalui pelayanan kesehatan.

BAB II SISTEMATIKA

Pasal 4

Sistematika Pola Tata Kelola BLUD disusun sebagai berikut:

- a. BAB I : Pendahuluan;
- b. BAB II : Kelembagaan; dan
- c. BAB III : Penutup.

Pasal 5

- (1) Pola Tata Kelola BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 digunakan sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelayanan publik pada Unit Pelaksana Teknis Puskesmas.
- (2) Pola Tata Kelola BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterapkan pada BLUD Unit Pelaksana Teknis Puskesmas di Daerah yang terdiri atas:
 - a. Pola Tata Kelola BLUD Unit Pelaksana Teknis Puskesmas Lowa tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - b. Pola Tata Kelola BLUD Unit Pelaksana Teknis Puskesmas Bontosikuyu tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - c. Pola Tata Kelola BLUD Unit Pelaksana Teknis Puskesmas Bontosunggu tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;

- d. Pola Tata Kelola BLUD Unit Pelaksana Teknis Puskesmas Benteng sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- e. Pola Tata Kelola BLUD Unit Pelaksana Teknis Puskesmas Barugaia sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- f. Pola Tata Kelola BLUD Unit Pelaksana Teknis Puskesmas Buki tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- g. Pola Tata Kelola BLUD Unit Pelaksana Teknis Puskesmas Polebunging tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- h. Pola Tata Kelola BLUD Unit Pelaksana Teknis Puskesmas Bontomatene tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini; dan
- i. Pola Tata Kelola BLUD Unit Pelaksana Teknis Puskesmas Parangia tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

PERUBAHAN POLA TATA KELOLA

Pasal 6

- (1) Perubahan Pola Tata Kelola BLUD merupakan kewenangan Bupati melalui usulan Kepala Dinas.
- (2) Perubahan Pola Tata Kelola BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan jika terjadi perubahan pada Unit Pelaksana Teknis Puskesmas yang meliputi:
 - a. kelembagaan;
 - b. prosedur kerja;

- c. pengelompokan fungsi; dan/atau
- d. pengelolaan sumber daya manusia.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



Drs. Musytari, MM. Pub

Pangkat: Pembina Utama Muda / IV c
NIP. 19681018 198903 1 007

Ditetapkan di Benteng
pada tanggal 18 Oktober 2023
BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,

TTD
MUH. BASLI ALI

Diundangkan di Benteng
pada tanggal 18 Oktober 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR,
TTD
MESDIYONO
BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2023
NOMOR 782